



P U T U S A N

Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Permohonan Cerai Talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Akuntansi, pekerjaan Karyawan CV. Semoga Jaya, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Sepatu Adidas, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 25 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 25 April 2016, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/I/2016 tanggal 04 Januari 2016;

Putusan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Smd

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Sultan Alimuddin Gang Sungkai, Kota Samarinda selama 1 bulan 10 hari, selama Pemohon dan Termohon tinggal satu atap, namun Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
3. Bahwa penyebab permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut dikarenakan bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak harmonis, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena dijodohkan oleh teman orang tua Pemohon, yang mana teman orang tua Pemohon tersebut sudah dianggap seperti keluarga Pemohon, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, seperti komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang baik dan Termohon tidak ingin di sentuh oleh Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2016, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
5. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Putusan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Smd

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon dan Termohon hadir dimuka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Samarinda yang ditunjuk yaitu Drs. Hatpiadi, MH. telah berusaha secara meksimal untuk mengishlahkan Pemohon dengan Termohon, ternyata juga tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa didepan persidangan Termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon yang pada intinya membenarkan semua dalil yang ajukan oleh Pemohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan replik karena pada dasarnya Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/II/2016 tanggal yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir, Kota Samarinda, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI PEMOHON I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Smd

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 10 tahun yang lalu karena selaku teman dekat, namanya Heriyansyah dan Wuni Liswanti;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar selaku suami isteri kawin sah dan belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak awal perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dalam rumah tangganya karena dijodohkan oleh orang tua, bukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;

2. SAKSI PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jln. P. Suryanata (Ringroad) Gang Tinggiran Rt. 001. No. III, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak masih kecil namanya Heriyansyah dan juga kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon namanya Wuni Liswanti;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa sejak setelah menikahi Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dalam rumah tangganya karena dasar perkawinan mereka dijodohkan oleh orang tua, bukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa sikap Pemohon maupun Termohon tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 mereka telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan alat buktinya, demikian juga Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, hanya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 04 Januari 2006;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah sejak awal berumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah harmonis karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak atas dasar suka sama suka atau saling mencintai melainkan dijodohkan oleh orang tua Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah mengakui dalil-dalil Pemohon, berdasarkan pasal 311 dan 313 RBg dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena dalil-dalil Pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu didengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan atau orang-orang terdekat para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperteguh dalil permohonannya telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI PEMOHON I dan Kambran bin Ruslan, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan permohonan Pemohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Smd

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih mengasihi dan Pemohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap Termohon, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334, yang artinya :

“Apabila Termohon membenarkan dakwaan atas dirinya, maka Hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan Pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Smd

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **30 Mei 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Syakban 1437** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Idris Budiman** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum,

Putusan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Smd

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** dan **Termohon**.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Fathurrachman, M.H

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Ahmad Ziadi

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Idris Budiman

Panitera Pengganti,

ttd.

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	160.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 30 Mei 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, M.H

Putusan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Smd

8